BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

MEKANISME DAN TATA CARA PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Menimbang :

a bahwa untuk untuk menindak lanjuti Pasal 187 Ayat (2) Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur ketentuan Penerimaan Daerah, salah satunya dapat disetor melalui Bendahara penerimaan.

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan upaya kontrol dan pengendalian dalam pemungutan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu ditetapkan ketentuan tentang mekanisme tatacara penyetoran PAD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

3. Undang-Undang Nomor 17 tentang Tahun 2000 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

12. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **MEKANISME DAN TATA CARA PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat sebagai penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
3. *Bupati adalah Bupati Aceh Utara*
4. Satuan kerja perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku penggunan Anggaran/Pengguna baranga untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpin.

5. Kas Daerah adalah temapat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaam daerah dan membayar selurauh pengeluaran daerah.
6. Bendahara Penerimaam adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
8. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Kabupaten Aceh Utara.

BAB II
KEWENANGAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pasal 2

(1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan penda[patan daerah serta tugas pembantuan lainnya;.

(2) Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban mengadakan koordinasi, pengarahan, bimbingan dan pembinaan baik administrasi maupun teknis pemungutan pendapatan daerah terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku instansi pegelola dan pemungat PAD;.

(3) Setiap SKPD yang memungaut Pendapatan Asli Daerah wajib mengintensifkan pemungutan Pendapatn Asli Daerah menjadi kewenangan untuk meningkatkan penerimaan daerah.

BAB III
TEMPAT PENYETORAN PAD
Pasal 3

(1) Pemungutan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) disetor seluruhnya ke kas daerah melaluai Bendahara penerimaan Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja saat tersebut diterima;

(2) *Bendahara Penerimaa Dinas Pendapatan Daerah mengeluarkan Surat Tanda* Setoran (STS) atau bukti penerimaam lainnya yang sah;.

(3) Surat Tanda Setoran (STS) atau penerimaam lainya yang sah sagaimana dimaksud dalam pada Ayat (2) merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntasi.

Pasal 4

Seluruh penerimaan PAD tidak boleh dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran SKPD/perangkat daerah sehubungan dengan pelaksanaan pemungutannya serta dilarang menyimpan uang hasil penerimaam tersebut atas nama pribadi/badan pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya dengan alasan dan bentuk apapun.

BAB IV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 5

(1) Pemungutan PAD yang dilakukan oleh UPTD Kecamatan dan Puskesmas yang kondisi geografisnya sulit dijangkau, penyetorannya dapat dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan

(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku bagi penyetoran yang dilakyukan oleh seluruh Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) yang masih berkantor di Lhokseumawe..

Pasal 6

Badan Pengawasan diminta agar turut mengawasi pelaksanaan pemungutan penyetoran PAD dimaksud baik pada saat melakukan pemeriksaan reguler, khisus maupun kasus di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Maret 2007 M
4 Rabiul Awal 1428 H

BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Maret 2007 M
4 Rabiul Awal 1428 H

KEPALA HUKUM DAN ORGANISASI
SETDAKAB ACEH UTARA,

ABDUL AZIZ

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2007 NOMOR 10